SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3118

DINAMIKA HUBUNGAN HUKUM DAN KEBUDAYAAN: ANALISIS TEORI EVOLUSIONISME, FUNGSIONALISME, DAN DIFUSI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM MASYARAKAT

The Dynamics of The Relationship Between Law and Culture: An Analysis of Evolutionism, Functionalism, and Diffusion Theories from the Perspective of Legal Culture in Society

Abdul Rohim Al Wafi[1]
Liswanti[2]
Syahrifa Azzahra[3*]

[1-3*] Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*email:
abdul.rohim.al.wafi@uingusdur.ac.id
liswanti25039@mhs.uingusdur.ac.id
syahrifa.azzahra25044@mhs.uingusdur.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Hukum tumbuh bersama masyarakat dan merupakan bagian dari kebudayaan, sehingga coraknya berbeda di setiap daerah. Di Indonesia, hubungan ini tampak dalam pluralisme hukum, yakni berlakunya hukum negara, adat, dan agama dalam ruang sosial yang sama. Penelitian menganalisis dinamika hubungan hukum dan kebudayaan melalui teori evolusionisme, fungsionalisme, dan difusi, serta menelaah definisi, tipe, dan seni hukum dalam budaya hukum masyarakat Indonesia. Penelitian menggunakan studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan konseptual dan sosio-antropologis. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen di perpustakaan dan basis data jurnal daring, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Evolusionisme membaca arah perubahan hukum dari sederhana ke kompleks, tetapi dikritik karena menilai sebagian masyarakat terbelakang. Fungsionalisme menjelaskan bahwa hukum dan adat bertahan karena menjaga integrasi dan stabilitas masyarakat. Difusi menjelaskan perpindahan hukum antarmasyarakat, yang tidak selalu berhasil bila bertentangan dengan nilai penerima. Budaya hukum bertipe parokial, subjek, dan partisipan berdampingan, serta terwujud dalam seni hukum berupa simbol, pepatah, dan peribahasa. Ketiga teori saling melengkapi, dan budaya hukum menjadi penyaring yang menentukan apakah perubahan, fungsi, dan peminjaman hukum diterima, ditolak, atau berubah bentuk. Temuan ini bersifat konseptual.

Kata Kunci:
Budaya Hukum, Difusi, Evolusionisme, Fungsionalisme, Kebudayaan

Keywords:
Legal Culture, Diffusion, Evolutionism, Functionalism, Culture

Abstract

Law grows alongside society and is part of culture, so it differs across regions. In Indonesia, this relationship appears in legal pluralism, where state, customary, and religious law coexist. Objective: This study analyzes the dynamics of the relationship between law and culture through evolutionism, functionalism, and diffusion theories, and examines the definition, types, and art of law in Indonesian legal culture. Methods: This qualitative library research used conceptual and socio-anthropological approaches. Documents from libraries and online journal databases were analyzed descriptively and qualitatively. Results: Evolutionism reads legal change as moving from simple to complex, but is criticized for labeling some societies backward. Functionalism explains that law and custom endure because they maintain social integration and stability. Diffusion explains how law moves between societies, though transfers often fail when conflicting with recipient values. Legal culture has coexisting parochial, subject, and participant types, expressed in the art of law through symbols, proverbs, and sayings. Conclusion: The three theories complement one another, and legal culture filters whether legal change, function, and borrowing are accepted, rejected, or transformed. These findings are therefore conceptual.

Submit Tgl.: 31-Oktober-2026	Diterima Tgl.: 10-November-2026	Diterbitkan Tgl.: 11-November-2026

PENDAHULUAN

Hukum tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya, sehingga coraknya berbeda ditiap daerah mengikuti kebudayaan setempat dan berubah seiring dinamika sosial (Makmur, 2015). Hukum bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan bagian dari kebudayaan yang saling memengaruhi. Kebudayaan membentuk hukum dan hukum mengarahkan perilaku masyarakat (Darmika, 2016). Menurut Tylor, kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat (Kahanna, 2025). Karena hukum ciptaan manusia, ia merupakan produk kebudayaan sehingga karakternya beragam antardaerah (Makmur, 2015)(Siregar et al., 2026). Kebudayaan terdiri atas nilai, norma, dan simbol. Norma dapat tertulis seperti hukum atau tidak tertulis seperti adat (Hisaniyah et al., 2026). Dengan begitu, hukum dan adat berakar pada sistem norma yang sama.

Hubungan hukum dan kebudayaan dapat dilihat melalui tiga teori. Pertama, evolusionisme memandang hukum berkembang bertahap dari masyarakat sederhana ke kompleks, oleh Maine disebut perubahan dari status ke kontrak (Prayoga, 2025). Evolusionisme dipakai untuk menjelaskan mengapa unsur kebudayaan diberbagai tempat tampak serupa (Koentijaraningrat, 1981). Rumusan ini tidak berlaku universal karena merujuk pada masyarakat Indo-Eropa tertentu (Goetzmann, 2025). Kedua, difusi menjelaskan kemiripan budaya lewat penyebaran unsur budaya antar tempat, dengan tokoh Ratzel dan Graebner (Koentijaraningrat, 1981).

Dalam hukum, gagasan ini dikenal sebagai pencangkokan hukum (*legal transplant*) yang dipopulerkan Watson, yaitu peminjaman hukum dari satu sistem ke sistem lain. Dan masih terjadi pada masa pascakolonial (Spamann, 2010). Ketiga, fungsionalisme memandang setiap unsur budaya berperan menjaga keutuhan masyarakat. Dalam antropologi, pandangan ini dikembangkan Malinowski (Koentijaraningrat, 1981). Dalam sosiologi, Suatu bagian disebut fungsional apabila membantu mempertemukan kebutuhan dari suatu sistem, dan disebut disfungsional apabila tidak mempunyai kontribusi apapaun untuk memenuhi kebutuhan sistem. Kesepakatan atas nilai bersama, termasuk hukum, membantu mencukupi kebutuhan masyarakat dan mampu memelihara stabilitas masyarakat, meski penilaiannya relatif (Usman, 2012).

Ketiga teori ini bertemu pada konsep budaya hukum, yaitu tanggapan bersama masyarakat terhadap gejala hukum. Budaya hukum bukan milik pribadi, melainkan sikap dan perilaku kolektif dengan tipe parokial, subjek, dan partisipan. Ia juga terwujud dalam seni hukum berupa seni benda atau seni kata, seperti lambang, pepatah, dan peribahasa (Hadikusuma, 2010). Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen seperti struktur, substansi, dan kultur hukum (Makmur, 2015).

Di Indonesia, persoalan ini mengemuka karna pluralisme hukum, yakni berlakunya hukum negara, adat, dan agama dalam ruang sosial yang sama (Prayoga, 2025). Contoh konkrit tentang pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum pada kasus perselingkuhan di Poso, sanksi adat menghapuskan penuntutan pidana (Darmika, 2016). Kajian yang memadukan evolusionalisme, fungsionalisme, dan difusi dalam masyarakat majemuk masih sedikit. Karna itu, artikel ini bertujuan menganalisis dinamika hubungan hukum dan kebudayaan melalui ketiga teori tersebut, serta menelaah definisi, tipe dan seni hukum dalam budaya hukum masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini memakai metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan konseptual dan sosio-antropologis. Pendekatan koseptual dipilih untuk menelaah konsep evolusionisme, fungsionalisme, difusi, dan budaya hukum beserta hubungannya satu sama lain. Pendekatan sosio-antropologis dipilih karena hukum dipandang sebagai bagian dari kebudayaan dan gejala sosial masyarakat, bukan sekadar kumpulan aturan tertulis. Kedua

pendekatan ini dipakai untuk menelaah keterkaitan hukum dan kebudayaan lewat teori evolusionisme, fungsionalisme, dan difusi, sekaligus mengkaji budaya hukum dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pengumpulan data dilakukan lewat penelusuran serta telaah dokumen di perpustakaan dan basis data jurnal daring. Literatur diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan ketiga teori, tipe budaya hukum, seni hukum, serta pluralisme hukum di Indonesia. Bahan yang sesuai kemudian dibaca, dicatat, dan diparafrase sesuai kebutuhan pembahasan. Kasus perselingkuhan yang terjadi di Poso termasuk bahan yang dibahas dalam literatur yang diambil dari uraian (Darmika, 2016) dan menjadi contoh konkrit tentang pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dalam tiga langkah. Pertama, data disusun berdasarkan tema, yaitu hukum dan kebudayaan, tiga teori, serta budaya hukum. Kedua, data pada tiap tema dikaitkan dengan teori yang sesuai, lalu ketiga teori dibandingkan berdasarkan gagasan pokok, tokoh, cara memandang hukum, contoh dalam konteks Indonesia, dan kritik. Ketiga, hasil pembandingan disimpulkan untuk menjawab dinamika hubungan hukum dan kebudayaan. Karena bertumpu pada literatur, kajian ini tidak memuat data lapangan, sehingga temuannya bersifat konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Hukum dan Kebudayaan dalam Teori Evolusionisme

Evolusionisme dalam kajian kebudayaan berangkat dari anggapan bahwa kebudayaan berubah secara bertahap. Secara umum, masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, kemudian evolusi kebudayaan merupakan perubahan yang lambat dalam jangka waktu yang panjang, berbeda dengan revolusi yang cepat dan drastis (Kahanna, 2025). Adaptasi kebudayaan terhadap berkembangan zaman guna menjaga keberlanjutan warisan budaya yang kaya dan bernilai bagi komunitas lokan maupun global sehingga dipandang dinamis dan berkembang layaknya makhluk hidup karena manusia terus mencari hal baru dan menyesuaikan diri dengan zaman (Alamsyah et al., 2025). Gagasan ini tidak terlahir tiba-tiba. Keyakinan tentang "kemajuan" umat manusia sudah diterima kalangan intelektual abad ke-18, jauh sebelum teori evolusi Darwin terbit pada 1859. Karna itu, evolusi sosial tidak sekedar turunan evolusi biologis (Batubara, 2022).

Dalam antropologi, gagasan itu mengeras menjadi evolusionisme abad ke-19. Para ilmuan menyusun karya etnografi yang dikumpulkan dari catatan karangan perjalanan pelaut, pendeta, pegawai jajahan, dan pegawai agama, lalu menata masyarakat Eropa Barat di puncak dan masyarakat diluar Eropa di bawahnya (Kahanna, 2025). Kemiripan unsur budaya di tempat yang berjauhan dijelaskan sebagai akibat dari tingkat evolusi yang sama (Koentijaraningrat, 1981). Evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin tidak punya arah pasti dan bertumpu pada variasi, seleksi, dan pewarisan, sedangkan teori abad ke-19 M memandang budaya bergerak maju secara bertahap (Batubara, 2022). Lewens (2015) dalam (Batubara, 2022) mengingatkan bahwa tidak semua teori "evolusi budaya" mirip evolusi Darwin. Artikel ini memakai pengertian kedua, yaitu perkembangan hukum dari bentuk sederhana ke kompleks.

Kajian hukum menepati posisi penting dalam evolusionisme sejak awal. Awal antropologi hukum umumnya berawal dari hukum klasik karya Maine, Ancient Law (1861), lazim dipandang sebagai tonggak lahirnya antropologi hukum. Maine merumuskan bahwa hukum berkembang mulai dari penduduk primitive (sederhana), kuno, etnis, (tribal) kemudian berkembang menjadi penduduk besar serta maju, hak-hak yang melekat dalam penduduk menegaskan kedudukan diatas segalanya, dan kemudia berkembang menjadi bentuk kontrak. (Prayoga, 2025). Pandangan senada dari kalangan evolusionis lain dirangkum Hafud (2025). Comte menyebut tiga tahap perkembangan masyarakat, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Spencer menyebut perkembangan menuju masyarakat kompleks dengan diferensiasi sosial yang semakin tinggi.

Pada ketiga pemikiran itu, hukum berkembang bertahap mengikuti kemajuan pengetahuan dan dinamika sosial. L.H. Morgan, penulis buku tentang evolusi masyarakat yang berjudul Ancient Society, juga seorang ahli hukum Amerika yang bekerja sebagai pengacara yang membantu penduduk Amerika Timur dalam menangani nasalah pertanahan (Kahanna, 2025). Metode kajian pada tahap ini adalah metode armchair, para sarjana mempelajari hukum masyarakat sederhana dari meja kerja dengan membaca catatan perjalanan dan dokumen para misionaris, pejabat, dan tentara kolonial (Prayoga, 2025).

Gagasan evolusi hukum tampak pula dalam tipologi yang dirujuk sosiologi hukum. Durkheim membedakan masyarakat bersolidaritas mekanik dengan hukum represif dari masyarakat bersolidaritas organik dengan hukum restitutive, Hafud (2025) membaca pergeseran ini sebagai penyeragaman menuju pengaturan diferensiasi sosial. Hart membedakan masyarakat yang hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci, tanpa badan penegak hukum yang terspesialisasi dan masyarakat yang sudah tergolong sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi (Makmur, 2015). Tabel 1 merangkum ketiga tipologi tersebut.

Tabel 1. Tipologi Masyarakat dan Hukum dalam Kerangka Evolusi Hukum

Tokoh	Tipe Masyarakat awal	Tipe Masyarakat Lanjut	Perubahan Pada Hukum
Maine	Hubungan berbasis kedudukan (status)	Hubungan berbasis kesepakatan (kontrak)	Hak yang melekat pada status berkembang menjadi hubungan kontraktual
Durkheim	Solidaritas mekanik, bertumpu pada kebersamaan anggota	Solidaritas organik, bertumpu pada individualisme dan kebebasan kebebasan anggota	Hukum represif menjadi hukum restitutif
Hart	Masyarakat dengan aturan primer: komunitas kecil,berbasis kekerabatan, tanpa peraturan resmi terperinci	Masyarakat dengan aturan skunder: modern, memerlukan diferensiasi lembaga hukum.	Penegak hukum tidak terspesialisasi menjadi berbirokrasi

Konsep budaya hukum ini menunjukan bahwa perubahan hukum terjadi tidak hanya pada aturan, tetapi juga pada sikap masyarakat. (Hadikusuma, 2010) menegaskan bahwa perubahan hukum itu tidak berlaku dikalangan masyarakat modern tetapi juga dikalangan masyarakat sederhana, walaupun terjadinya perubahan itu tidak sama cepat tergantung pada keadaan, waktu, dan tempat. (Darmika, 2016) sejalan, bahwa perubahan itu dipengaruhi kontrol sosial yang tidak selamanya tetap. Indonesia kini berada dalam masa transisi nilai dari tradisional ke modern. Hukum dipakai untuk memperbarui sikap masyarakat lewat larangan koteka di Irian Jaya dan kewajiban sertifikat tanah. Namun, perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya, karena terjadinya ketidakcocokan nilai-nilai yang dipilih pemerintah sering tidak sejalan dengan masyarakat tradisional, sehingga hukum kurang bermakna bagi mereka (Makmur, 2015).

Hafud (2025) membaca sejarah hukum Indonesia lewat pasangan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusioner tampak pada kodifikasi Wetboek van Strafrecht menjadi KUHP Nasional yang berlangsung lebih dari enam dekade, serta integrasi hukum adat dan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam. Perubahan revolusioner tampak pada Proklamasi 1945 dan Reformasi 1998. Dalam penyelesaian sengketa, pranata adat yang dahulu efektif kini banyak ditinggalkan dan digantikan peradilan modern akibat perubahan etnisitas, budaya, perilaku, norma sosial, ekonomi, serta perkembangan iptek (Siregar et al., 2026).

Evolusionisme klasik memperoleh kritik dari beberapa sisi.

1. Penilaian atas masyarakat lain. Teori ini membagi masyarakat menjadi terbelakang dan maju (Prayoga, 2025). Penempatan Eropa di puncak berangkat dari sudut pandang penulisnya sendiri (Kahanna, 2025).

2. Dasar data. laporan para evolusionis dianggap kurang realistis karena bersandar pada data sekunder. Kritik ini mendorong lahirnya kerja lapangan (Kahanna, 2025)
3. Universalitas rumusan Maine. Rumusan status ke kontrak merujuk pada masyarakat Indo-Eropa, bukan proses bagi semua masyarakat (Goetzmann, 2025). Penelaah lain menilai rumusan itu tidak benar bagi semua masyarakat yang disebut "maju".
4. Batas pengertian evolusi. Jika semua kajian perubahan historis disebut evolusioner, setiap teori yang menelusuri sejarah budaya otomatis menjadi teori evolusi. Pengertian itu terlalu longgar (Lewens, 2015, dalam (Batubara, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kritik ini tampak jelas. Hukum adat dan hukum agama tidak otomatis tergantikan oleh hukum negara yang dianggap "lebih maju" (Siregar et al., 2026). (Hadikusuma, 2010) juga mencatat bahwa tipe budaya hukum, yakni parokial, subjek, dan partisipan, dapat berjalan bergandengan dan membentuk budaya campuran. Jadi, masyarakat tidak berpindah dari satu tahap ke tahap lain secara rapi. Menurut analisis penulis, evolusionisme lebih tepat dipakai untuk membaca arah perubahan hukum, bukan untuk menilai kualitas suatu masyarakat. Keterbatasan ini membuka jalan bagi dua teori berikutnya. Fungsionalisme menjelaskan mengapa hukum bertahan dan apa gunanya bagi masyarakat. Difusi menjelaskan bagaimana hukum menyebar antarmasyarakat.

Dinamika Hubungan Hukum dan Kebudayaan dalam Teori Fungsionalisme

Teori-teori Fungsional dalam ilmu antropologi mulai dikembangkan oleh seorang tokoh yang penting dalam sejarah antropologi yaitu Bronislaw Malinowski (1884-1942) yang lahir di Cracow, Polandia, sebagai putera keluarga bangsawan Polandia. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sistem yang bagian-bagiannya saling bergantung. (Usman, 2012) menjelaskan dengan analogi tubuh, saat suhu terlalu panas, keseimbangan terganggu, tubuh berkeringat, lalu keseimbangan pulih, sehingga berkeringat bersifat fungsional karena membantu tubuh mencari keseimbangan. Analogi organis ini berakar Panjang, sebab Comte yang menamai sosiologi memperlakukan masyarakat sebagai organisme sosial dan mengaitkannya dengan upaya memulihkan stabilitas (Turner & Maryanski, 2010). Sesudah Durkheim wafat, pemikiran fungsional bertahan dalam antropologi melalui Radcliffe-Brown dan Malninowski, lalu memuncak dalam sosiologi pada Parsons (Turner & Maryanski, 2010).

(Usman, 2012) menyebut empat ciri sistem sosial, yaitu fungsional, disfungsional, dan non-fungsional. Suatu bagian disebut fungsional apabila membantu memenuhi kebutuhan dari suatu sistem. Sutu bagian disebut disfungsional apabila tidak berkontribusi apapun dalam usaha memenuhi kebutuhan sistem. Karena sistem sosial hanya stabil jika anggotanya mendukung nilai umum, konsensus terhadap nilai-nilai umum seperti hukum dipandang sebagai suatu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi (Usman, 2012). Artinya, hukum bertahan karena ada konsensus kebudayaan yang menopangnya. Menurut Parsons setiap sistem menghadapi 4 masalah dasar, yaitu masalah adaptasi, masalah tujuan, masalah mempertahankan pola-pola atau penanganan ketegangan, serta masalah integrasi atau koordinasi unsur-unsur yang berbeda (Makmur, 2015). Dalam kerangka ini, hukum dibaca sebagai subsistem sosial yang mengintegrasikan interaksi sosial (Pelu et al., 2021). Hal ini sejalan dengan (Aini et al., 2026), yang menyatakan bahwa pendekatan fungsionalisme ini memandang hukum sebagai alat untuk mempertahankan keteraturan dan stabilitas. Contohnya sosialisasi hukum lalu lintas di sekolah dan media sosial, yang menekankan kepada individu bahwa mematuhi lampu merah bukan sekadar takut denda, tetapi memang demi keselamatan bersama (Aini et al., 2026).

Malinowski juga membahas hukum secara langsung. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat sederhana yang sering tidak memiliki polisi dan pengadilan tetap tertib, dan menolak anggapan bahwa warga menaati adat secara naluriah.

Berdasarkan penelitiannya di Trobriand, ia menyimpulkan bahwa sistem tukar-menukar menciptakan kewajiban membalas, dan prinsip timbal balik inilah yang mengikat kehidupan masyarakat (Koentijaraningrat, 1981). (Prayoga, 2025) merangkum asumsi dasarnya bahwa seluruh unsur budaya berfungsi bagi masyarakat tempat unsur itu berada.

Di Indonesia, fungsi integrasi hukum tampak pada hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kegiatan gotong royong, tolong-menolong, dan musyawarah guna menyelesaikan suatu masalah merupakan contoh konkrit pelaksanaan nilai-nilai budaya hukum adat (Makmur, 2015). Mekanisme adat sering dipilih karena dianggap mampu menjaga harmoni sosial dan nilai lokal (Siregar et al., 2026). Konflik bisa berfungsi positif, jika dikelola dengan bijak. Konflik dapat memperkokoh ikatan sosial dan mengembalikan keseimbangan hubungan antarkelompok (Siregar et al., 2026). Pepatah Batak yang dikutip (Hadikusuma, 2010) menyatakan bahwa akar rumput lebih kuat daripada akar bambu, artinya sekuat apapun hukum positif, kesepakatan masyarakat jauh lebih kuat. Pepatah ini mendukung asumsi fungsionalis tentang pentingnya konsensus nilai. Kasus Poso memperlihatkan hal serupa, sanksi adat berupa tiga ekor sapi dijatuhkan lebih dahulu untuk memulihkan keadaan, lalu diakui Mahkamah Agung (Darmika, 2016).

Fungsionalisme dikritik dari tiga sisi.

1. Relativitas fungsi. Suatu hal bisa fungsional bagi satu kelompok dan disfungsional bagi kelompok lain. (Usman, 2012) mencontohkan kemiskinan yang membebani masyarakat tetapi menguntungkan kelompok kaya karena upah buruh murah. Diskriminasi pekerjaan perempuan juga disfungsional bagi perempuan, namun fungsional bagi laki-laki.
2. Kesulitan pembuktian. (Prayoga, 2025) mencatat bahwa sulit memastikan apakah suatu kebiasaan benar-benar memelihara sistem sosial.
3. Pengabaian ketidakadilan. Pendekatan ini cenderung menghasilkan masyarakat tertib dan patuh, tetapi berpotensi mengabaikan ketidakadilan dalam praktik hukum (Aini et al., 2026). Tradisi konflik yang berakar pada Marx justru menyoroti pertentangan, perbedaan kekuasaan, dan perubahan sosial (Usman, 2012). Kritik ini terasa dalam kondisi yang digambarkan (Makmur, 2015), yaitu penegakan hukum yang lebih tegas terhadap rakyat kecil dibanding terhadap penguasa.

Karena itu, fungsionalisme paling tepat dipakai untuk menjelaskan mengapa hukum bertahan dan menjaga integrasi, sambil tetap diuji terhadap soal keadilan.

Dinamika Hubungan Hukum dan Kebudayaan dalam Teori Difusi

Teori difusi lahir untuk menjelaskan kemiripan unsur kebudayaan di tempat yang berjauhan. Kemiripan itu terjadi karena unsur budaya menyebar antar tempat, bukan karena tingkat evolusinya sama. Pandangan ini menguat pada akhir abad ke-19 ketika pengaruh evolusionisme mulai surut. Ratzel beranggapan kebudayaan manusia berpangkal pada satu tempat, lalu menyebar, dan terpecah akibat lingkungan dan waktu (Koentijaraningrat, 1981). Graebner mengelompokkan unsur budaya ke dalam kulturkreise berdasarkan kualitas dan kuantitas. Sedangkan Elliot Smith dan Perry mengajukan teori difusi besar dari Mesir yang dikritik Lowie sebagai terlalu ekstrem. Oleh karena itu, metode Graebner sampai sekarang belum ada ahli yang berhasil mengklasifikasikan seluruh sejarah budaya manusia karena jumlah unsur budaya mencapai ratusan ribu (Koentijaraningrat, 1981). Dalam antropologi, difusi berarti penyebaran kebudayaan karena perpindahan penduduk. Akulturasi terjadi ketika dua budaya bertemu dan saling memengaruhi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Similasi terjadi ketika budaya minoritas melebur ke budaya dominan (Kahanna, 2025). Ketiganya termasuk faktor eksternal perubahan budaya. Contoh akulturasi pada arsitektur Masjid Demak, contoh difusi adalah penyebaran makanan Jepang ke berbagai negara (Hisaniyah et al., 2026). Di era globalisasi, difusi berlangsung sangat cepat sehingga

memperkaya sekaligus menantang budaya lokal (Hisaniyah et al., 2026). Hukum ikut terseret arus karena hukum bagian dari kebudayaan.

Dalam ilmu hukum, difusi dikenal sebagai transplantasi hukum. Watson menegaskan bahwa peminjaman dari sistem hukum lain merupakan bentuk perubahan hukum yang paling lazim (Warson, 1991, dalam (Xanthaki, 2008)). Yang menyebar bukan hanya aturan, tetapi juga gagasan dan fenomena hukum (Forum Prawnicze). Penyebaran hukum formal dari negara inti ke negara pinggiran masih berlangsung pada masa pascakolonial (Spamann, 2010). Indonesia menjadi contoh nyata, melalui asas konkordansi, Burgerlijk Wetboek diundangkan pada 30 April 1847 dan berlaku di Hindia Belanda mulai 1848. Regeringsreglement 1854 menyediakan dua jalan, yaitu penundukan diri secara sukarela dan pernyataan keberlakuan hukum Eropa bagi penduduk asli (Wignjosoebroto, 1994, dalam (Elnizar, 2025)). Hasilnya, sistem hukum Indonesia kini berupa perpaduan beberapa lapisan, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Lapisan Sistem Hukum Indonesia Hasil Pertemuan Berbagai Sumber

Lapisan	Asal	Bidang yang Menonjol	Catatan
Hukum Eropa	Warisan kolonial Belanda (Hindia Belanda), dari tradisi Eropa kontinental	Hukum perdata dan pidana, termasuk KUHP	Menonjolkan individualisme dan liberalisme
Hukum Agama	Syariat Islam, karena sebagian besar masyarakat beragama Islam	Kekeluargaan dan warisan	Dominasi lebih banyak pada bidang tersebut
Hukum Adat	Aturan setempat dari masyarakat dan budaya Nusantara	Aktivitas sosial budaya sehari-hari	Diserap ke perundang-undangan dan yurisprudensi; berlaku sepanjang tidak menyimpang dari hukum positif

Difusi tidak selalu mulus. KUHP berasal dari tradisi yang menonjolkan individualisme dan liberalisme, padahal kultur hukum Indonesia menjunjung nilai sosial, nilai yang dipilih untuk sistem hukum modern kerap tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat (Makmur, 2015). Pada transplantasi undang-undang hak cipta, hukum yang semula "dibakukan" akhirnya "dibekukan" karena tidak efektif diterapkan (Saidin, 2015). Transplantasi bisa menjadi kebutuhan di era global, meski kadang bertentangan dengan nilai sosial budaya suatu negara (Muhdlor, 2016). Kini globalisasi dan digitalisasi menbawa norma serta standar internasional yang menghasilkan tatanan hukum hibrida. Hafud (2025) menyarankan adaptasi hukum global yang selektif dan tetap berpegang pada nilai Pancasila dan konstitusi.

Ketiga teori ini saling melengkapi, Evolusionisme membaca arah perubahan hukum dari sederhana ke kompleks, Fungsionalisme menjelaskan mengapa hukum dan adat bertahan serta apa gunanya bagi masyarakat dan Difusi menjelaskan bagaimana hukum berpindah antarmasyarakat. Tabel 3 merangkum perbedaannya.

Tabel 3. Perbandingan Teori Evolusionisme, Fungsionalisme, dan Difusi dalam Memandang Hubungan Hukum dan Kebudayaan

Aspek	Evolusionisme	Fungsionalisme	Difusi
Gagasan pokok	Hukum dan kebudayaan berkembang bertahap dari sederhana ke kompleks	Setiap unsur, termasuk hukum dan adat, berfungsi menjaga keseimbangan dan integrasi masyarakat	Unsur kebudayaan, termasuk hukum, menyebar dari satu masyarakat ke masyarakat lain
Tokoh yang dirujuk	Maine, Morgan, Comte, Spencer	Durkheim, Malinowski, Radcliffe-Brown, Parsons	Ratzel, Graebner, Rivers, Watson (transplantasi hukum)
Cara memandang hukum	Hukum berubah mengikuti tahap perkembangan masyarakat (status ke kontrak)	Hukum penjaga stabilitas yang bergantung pada konsensus nilai dan timbal balik	Hukum dapat berpindah antarmasyarakat dan perlu disaring budaya penerima
Contoh dalam konteks Indonesia	Kodifikasi KUHP; pranata adat digantikan peradilan modern	Gotong royong dan musyawarah dalam hukum adat; sosialisasi hukum lalu lintas	Asas konkordansi; transplantasi undang-undang hak cipta
Kritik	Menggolongkan sebagian masyarakat sebagai terbelakang; bersandar data sekunder; tidak universal	Fungsi bersifat relatif; sulit dibuktikan; berpotensi mengabaikan ketidakadilan	Hukum tidak dapat dipindahkan tanpa konteks budaya; klasifikasi Graebner belum berhasil memetakan seluruh kebudayaan
Pertanyaan Kunci?	Ke mana arah perubahan hukum?	Mengapa hukum bertahan dan apa gunanya?	Dari mana hukum datang dan bagaimana menyebar?

Dalam kerangka itu, budaya hukum menjadi penyaring yang menentukan apakah perubahan, fungsi, dan peminjaman hukum diterima, ditolak, atau berubah bentuk. Hal ini mengantar pada pembahasan berikutnya tentang definisi, tipe, dan seni budaya hukum.

Budaya Hukum dan Masyarakat

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal akan menghasilkan banyak pandangam, maka pemaknaan yang jelas diperlukan untuk mencegah kekeliruan pemahaman ditengah masyarakat (Makmur, 2015). Hilman Hadikusuma memaknai budaya hukum sebagai respons bersama suatu kelompok sosial terhadap fenomena hukum, berupa pandangan seragam atas norma serta tindakan hukum. Artinya, budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama dalam menghadapi hukum yang mereka hayati. Antropologi hukum, yang termasuk rumpun antrologi budaya, mempelajari perilaku manusia yang berhubungan dengan norma sosial berkarakter hukum, sedangkan norma sosial non hukum berada di luar cakupannya. Adapun sosiologi hukum, sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo yang mengutip gagasan Roscoe Pound, lebih menaruh perhatian pada cara hukum bekerja daripada muatan normatifnya yang abstrak. Hukum dilihat sebagai institusi sosial yang bisa dibangun lewat usaha manusia, sehingga kajiannya menitikberatkan pada efektivitas hukum (Darmika, 2016). Sebagai contoh, perkawinan adat Minangkabau berbeda dengan adat Batak, baik dalam pelaksanaan tradisi maupun sistem kekerabatan yang dianut masing-masing masyarakat (Fitriatmoko, 2017).

Budaya hukum tidak statis karena terus bergeser mengikuti zaman, teknologi, dan pola hidup masyarakat. Pemahaman terhadapnya penting karena membantu menjelaskan alasan orang patuh atau melanggar aturan, mengapa mereka memilih jalur tertentu dalam menyelesaikan sengketa, dan bagaimana mereka bersikap terhadap pembaruan hukum (Hadikusuma, 2010). Di Indonesia, budaya hukum erat kaitannya dengan nilai sosial budaya masyarakat yang bertumpu pada Pancasila. Keragaman suku, adat, dan kebiasaan membentuk corak budaya hukum yang khas ditiap daerah, sehingga hukum nasional perlu mempertimbangkan nilai budaya masyarakat agar selaras dengan kebutuhan dan realitas sosoal (Prasetyo, 2020).

Konsep budaya hukum (legal culture) diperkenalkan Lawrence M. Friedman sebagai bagian dari komponen sistem hukum, yaitu nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum (Abidin, 1977). Budaya hukum terbentuk melalui dua jalur. Interaksi antara struktur hukum dan substansi hukum. Serta kehidupan masyarakat sendiri, yaitu kebiasaan yang lambat laun memengaruhi lahirnya lembaga dan norma hukum. Berdasarkan pemiliknya, Friedman membaginya menjadi budaya hukum eksternal dan internal. Budaya hukum eksternal mengacu pada sikap dan cara pandang masyarakat luas terhadap hukum, sedangkan budaya hukum internal merujuk pada budaya yang hidup di lingkungan para penegak hukum. Keduanya saling terhubung dan saling memengaruhi (Kautsar & Muhammad, 2022).

Tipe Budaya Hukum

Budaya hukum dapat digolongkan ke dalam tiga tipe: parokial, subjek, dan partisipan. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun dalam realitas soisal ketiganya sering hadir berdampingan atau bercampur, bergantung pada kondisi dan kebiasan masyarakat.

a) Budaya Parokial (*Parochial Culture*)

Pada masyarakat parokial (picik) cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas dan tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Mereka memegang erat tradisi dan aturan leluhur yang dipandang sakral serta tidak boleh diubah. Pelanggaran atas aturan itu diyakii akan nebdatangkan kutukan (Sesse, 2013).

Dalam mengatur kehidupan dan menyelesaikan sengketa mereka banyak bertumpu pada pemimpin adat atau tokoh masyarakat, dan keputusan para tokoh itu umumnya diterima tanpa banyak dipertanyakan (Hadikusuma, 2010). Masyarakat tipe ini cenderung menjunjung dan membanggakan hukum miliknya sendiri serta menganggapnya lebih unggul daripada hukum kelompok lain (Takdir, 1945).

b) Budaya Subjek (*Subject Culture*)

Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian terhadap keputusan penguasa, tetapi keterlibatannya dalam menyampaikan masukan kepada pemerintah masih minim atau bahkan belum ada (Takdir, 1945). Mereka mungkin menerima atau menolak suatu aturan, namun jarang menyatakannya secara terbuka. Warga cenderung mengikuti keputusan penguasa karena merasa tidak punya kekuatan atau ruang untuk memengaruhi kebijakan (Hadikusuma, 2010). Kondisi ini dipicu oleh minimnya pengetahuan, pengalaman, dan interaksi sosial masyarakat, ditambah rasa takut terhadap ancaman terselubung dari pihak penguasa (Sesse, 2013).

c) Budaya Partisipan (*Participan Culture*)

Dalam masyarakat berbudaya partisipan, cara berpikir dan bertindak warganya beragam. Sebagian masih terikat pada budaya yang dianut, tetapi banyak pula yang menyadari bahwa mereka punya hak dan kewajiban untuk terlibat, artinya masyarakat mulai berpartisipasi aktif dalam hukum (Oktaviana et al., 2025). Masyarakat budaya ini pada umumnya berbekal pengetahuan dan pengalaman yang luas, serta memiliki beragam organisasi yang berdiri sendiri maupun terhubung dengan daerah lain (Sesse, 2013). Meski demikian, partisipasi tetap perlu dicermati motifnya, apakah berpijak pada kesadaran hukum atau pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Ketiga tipe tersebut tidak selalu berdiri sendiri, melainkan dapat berjalan sejajar bergantengan antara yang satu dan yang lain. Perbedaannya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adat, sistem kekerabatan, agama, kondisi ekonomi dan politik, lingkungan tempat tinggal, serta pengalaman berinteraksi dengan dunia luar (Hadikusuma, 2010). Karena itu, budaya hukum suatu masyarakat dapat bergeser seiring perubahan zaman dan kondisi sosial. Di Indonesia, ketiga tipe ini dapat dijumpai sekaligus dan membentuk budaya hukum nasional yang lahir dari keragaman masyarakatnya.

Seni Hukum

Seni hukum adalah ungkapan budaya hukum yang bersifat seni yang penjelmaannya dalam bentuk seni benda atau seni kata seperti perlambang benda atau pepatah dan pribahasa. Bentuk seni hukum itu terwujud antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan-perbedaan. (Hadikusuma, 2010). Seni hukum hadir dalam berbagai bentuk, hukum Barat cenderung dinyatakan secara terus terang, sementara hukum Timur, termasuk hukum adat Indonesia, lebih mengedepankan ungkapannya yang halus dan tidak langsung demi menjaga perasaan pihak lain. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak semata-mata berwujud peraturan tertulis, melainkan juga terpancar dalam nilai, kebiasaan, dan tradisi masyarakat (Ranuntu, 2024).

Dalam masyarakat adat, simbol dan tanda membawa makna sekaligus akibat hukum tertentu. Misalnya, tanda pada pohon yang disebut *mebali* atau *ngubali* berarti bahwa di daerah hutan itu akan membuka ladang dan telah mendapat hak utama atu hak wenang pilih atas bidang tanah hutan itu untuk dibukanya menjadi ladang. Contoh lain ialah tradisi peningset dalam rangkaian lamaran adat Jawa. Pada upacara *nglamar*, keluarga pihak laki-laki menyerahkan barang kepada pihak keluarga perempuan sebagai peningset, yang terdiri dari pakaian lengkap atau *sandangan sapangadek* dalam Bahasa Jawa. Benda yang diserahkan dalam upacara adat bukan sekadar barang, melainkan juga pembawa makna budaya dalam hubungan antarkeluarga (Marlia, 2026).

Seni hukum juga terbaca dari pepatah dan peribahasa yang memuat nilai, kaidah, dan cara masyarakat menyelesaikan masalah. Pepatah Minangkabau *"Nak jauah silang sangketo, pahaluih baso jo basi"* bermakna bahwa pertikaian dapat dihindari bila tutur kata dihaluskan dan kesopanan dijaga. Pepatah ini memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah dalam kehidupan adat tidak lepas dari etika berkomunikasi, sikap menghormati orang lain, dan upaya memelihara kerukunan (Sya, 2021).

Hukum adat bersifat dinamis, tidak selalu tertulis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Karena itu, seni hukum penting dipelajari untuk memahami budaya hukum, sistem hukum, dan perilaku masyarakat. Penerapan hukum pun perlu memperhatikan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat agar aturan dapat diterima dan dijalankan dengan baik.

KESIMPULAN

Hukum dan kebudayaan saling berkaitan karena hukum merupakan produk kebudayaan yang berubah mengikuti dinamika masyarakat. Evolusionisme berguna membaca arah perubahan hukum, tetapi tidak tepat dipakai menilai kualitas masyarakat. Fungsionalisme menjelaskan bahwa hukum dan adat bertahan karena menjaga integrasi dan stabilitas sosial. Difusi menunjukkan bahwa hukum dapat berpindah antarmasyarakat, namun keberhasilannya bergantung pada kesesuaian dengan nilai penerima. Ketiga teori saling melengkapi, dan budaya hukum menjadi penyaring yang menentukan apakah perubahan, fungsi, dan peminjaman hukum diterima, ditolak, atau berubah bentuk. Tipe budaya hukum parokial, subjek, dan partisipan hidup berdampingan, serta tampak dalam seni hukum. Kajian lanjutan perlu menguji temuan ini dengan data lapangan.

REFERENSI

Abidin, Z. (1977). *Budaya Eukum dqlnm Peradilan dl Indonesia Je Ituhjn*. 45–53.

Aini, N., Dewi, A. S., Wijayanti, A. S., Bardana, S. A., Marhamah, I., Mardiya, D. A., Susilo, & Sadewo, P. A. (2026). Pendekatan Teoritis dalam Sosiologi Hukum: Analisis Fungsionalisme, Multikulturalisme dan Perspektif Konflik. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, *2*(1), 237–253.

Alamsyah, R., Aditya, M. R., Ali, S., & Salma, D. (2025). Transformasi Kebudayaan Dalam Perspektif Evolusionisme Kajian Terhadap Kampung Budaya Polowijen, Kota Malang. *Journal Syntax Idea*, *7*(03), 366–378.

Batubara, T. (2022). Teori evolusi budaya dalam perspektif sejarah. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, *3*(1), 56–65.

Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra*, *2*(3), 429–436.

Elnizar, N. E. (2025). KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek? Ironi Eksistensi yang Belum Selesai. *Hukumonline*.

Fitriatmoko, R. dkk. (2017). *Diponegoro law journal*. *6*, 1–12.

Goetzmann. (2025). *Droit and philosophie*.

Hadikusuma, H. (2010). *Antropologi Hukum Indonesia* (3rd ed.).

Hisaniyah, N., Perdana, A., Aryani, T., Pratama, D., & Hestiriniah, D. C. (2026). Konsep Budaya dan Dinamika Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Sosial. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *13*(1), 242–249.

Kahanna, M. (2025). *Pengantar Antropologi* (M. Mardhatillah (ed.); 1st ed.). AKIOPEDIA PRESS.

Kautsar, I. Al, & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, *7*(1), 84–99.

Koentijaraningrat. (1981). *Sejarah Teori Antropologi* (1 dan 2).

Makmur, S. (2015). Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i.*, 383–410.

Marlia, C. (2026). *Makna simbolik dalam tradisi peningsetan dan pasang tarub/tratag dalam pernikahan adat jawa*.

Muhdlor, A. Z. (2016). Kajian Politik Hukum Terhadap Transparansi Hukum Di Era Global. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 195–208.

Oktaviana, P., Andriana, V., & Harahap, C. B. (2025). *Perspektif Budaya Hukum dan Pluralisme Hukum pada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia*. *50*, 31–40.

Pelu, I. elmi a. S., Tarantang, J., Astiti, N. N. A., & Rahman, G. (2021). *Sibernetika Hukum Talcott Parsons Sebagai Landasan Teoritis dan Formulasi Teori Hukum*. *7*, 29–34.

Prasetyo, Y. (2020). *Sosial Budaya Sebagai Otentisitas Hukum Ke-*. *4*(1).

Prayoga, R. A. (2025). Antropologi Hukum: Kajian Teoritis, Ruang Lingkup, dan Perkembangannya dalam Perspektif Budaya dan Norma Sosial. *As-Sais:Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah*, *9*(2), 64–75.

Ranuntu, G. C. (2024). *Legal proverbs and expression in kailinesse*. *8*(2), 12567–12574. https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4318

Saidin, O. K. (2015). *TThe Choice Of Foreign Legal Transplants Policy In Regulating Indonesian Copyright Law:Between Strandardization And Coagulation*. *27*, 504–516.

Sesse, M. S. (2013). *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. *11*, 171–179.

Siregar, M. S., Nurhayati, Tarigan, A. A., & Daulay, M. N. H. (2026). Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*, 382–394.

Spamann, H. (2010). *Contemporary Legal Transplants - Legal Families and the Diffusion of (Corporate) Law*.

Sya, M. F. (2021). *Konsep Pola Hidup Masyarakat Dalam Petatah Petitih Minangkabau Dengan Pendekatan Indigenius (The Conception Of Community Life In Petatah Petitih Minangkabau With Indigeneous Approach)*. *11*(1), 1–12.

Takdir. (1945). *Peran budaya hukum dalam mencapai tujuan hukum di masyarakat*. 41–52.

Turner, J. H., & Maryanski, A. (2010). *Fungsionalisme* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Usman, S. (2012). *Sosiologi (Sejarah, Teori Dan Metodologi)*. Pustaka Pelajar.

Xanthaki, H. (2008). *Legal Transplans in Legislation: Defusing the Trap*.